



PENETAPAN

Nomor 1708/Pdt.G./2024/PA. Bdw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **MISJAR BIN SAKRUDIN**, NIK 3511032207450001, laki-laki, lahir di Bondowoso 22 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal Petemon RT 014 RW 003 Desa Petemon, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;
2. **SITTI BINTI SAKRUDIN**, NIK 3511035001480004, Perempuan, lahir di Bondowoso 10 Januari 1948, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Petemon RT 013 RW 003 Desa Petemon, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;  
dalam hal ini Pemohon I, dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada 1. Zaenal Abidin, S.HI., 2. Nurhayati, S.H., dan 3. Uul Fahurrohman, S.HI., M.Kn. kesemuanya adalah Advokat an Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor “ ZAENAL ABIDIN, S.HI., M.H. DAN REKAN” beralamat di Jalan Lumba-lumba Perumahan Istana Kaliwates Residence Cluster Bhayangkara, Blok E-44 dan H-26 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, e-mail abidinkaliwinin@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G./2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bondowoso Nomor  
431/Kuasa/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024, sebagai  
Para Pemohon ;

**m e l a w a n,**

**SUKARNI BINTI MAIN**, Perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di D Petemon RT 013 RW 003 Desa Petemon, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso, sebagai Temohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1087/Pdt.G/2024/PA.Bdw telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama **SAKRUDIN** dengan seorang perempuan bernama **MANI** pada tahun 1940 dan perkawinan mana tidak pernah dicatatkan karena terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : B-223/Kua.13.06.17/Pw.01/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan mengambil tempat kediaman terakhir di xxxxxxx, RT.013, xxx xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan **SAKRUDIN** dengan **MANI** tersebut dilangsungkan menurut tata cara syarat dan rukun sebagaimana ajaran dalam Agama Islam sebagai berikut:
  - Wali nikah bernama P. MULUD (ayah kandung MANI).
  - Maskawin/ mahar berupa membaca sholawat dibayar tunai.
  - Saksi nikah masing-masing bernama P. BUNAIM dan P. SAKRIYA
  - Lafad ijab dilakukan oleh P.MULUD, sedangkan qobul dilakukan sendiri oleh SAKRUDIN sebagai calon mempelai laki-laki.
3. Bahwa antara **SAKRUDIN** dengan **MANI** (orang tua Para Pemohon) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan melangsungkan perkawinan serta telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa **SAKRUDIN** dengan **MANI** telah tinggal bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso, dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing :
  - 4.1. **PENGGUGAT 1 (Pemohon I)**
  - 4.2. **H. BUSTAMI alias BURAWI Bin SAKRUDIN**
  - 4.3. **PENGGUGAT 2 (Pemohon II)**
5. Bahwa **SAKRUDIN** saat ini sudah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 13 Januari 1999 di rumahnya, hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian yang telah di register di Kantor Desa Patemon, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nomor : 474.3/536/430.714.8/2016 tertanggal 23 November 2016. Dan begitu juga dengan **MANI** saat ini sudah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 14 September 2010 di rumahnya, hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian yang telah di register di Kantor Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nomor : 474.3/535/430.714.8/2016 tertanggal 23 November 2016;
6. Bahwa **H.BUSTAMI alias BURAWI Bin SAKRUDIN** (saudara kandung Para Pemohon) saat ini juga sudah meninggal dunia dalam keadaan

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk agama Islam pada tanggal 4 April 2024, hal ini sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3511-KM-22102024-0020 tertanggal 23 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa semasa hidupnya **H.BUSTAMI alias BURAWI Bin SAKRUDIN** terikat perkawinan dengan satu-satunya perempuan bernama **SUTINA alias Hj. SITI KHOTIJAH** yang saat ini juga sudah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 28 September 2016 di rumahnya, hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian yang telah di register di Kantor Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso Nomor : 474.3/534/430.714.8/2016 tertanggal 23 November 2016;

7. Bahwa almarhum **SAKRUDIN** dengan almarhumah **MANI** semasa hidupnya tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bondowoso yang disebabkan perkawinan tersebut dilaksanakan pada tahun 1940 atau sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku sebagaimana alasan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Bondowoso sebagai bukti sahnya perkawinan almarhum **SAKRUDIN** dengan almarhumah **MANI**;
9. Bahwa almarhum **MANI** mempunyai keponakan sepepu yakni Termohon sehingga ditariknya Termohon dalam perkara ini adalah dikarenakan Termohon adalah saudara kesamping yang masih hidup;
10. Bahwa maksud pengajuan permohonan Isbat Nikah Contencius untuk pengurusan waris;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **SAKRUDIN** dengan **MANI** yang dilangsungkan pada tahun 1940 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Membebaskan Pemohon terhadap biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya, dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Misjar) NIK 3511032207450001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 11 September 2012, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Sitt) NIK 3511035001480001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 11 September 2012, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Pemohon I (Misjar) No 3511031005053318 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 01 Juli 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Pemohon II (Sitti) No 3511031005061534 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 16 Maret 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi kartu surat keterangan persaratan isbat nikah Nomor B-22/Kua 13.06.17/Pw.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/532/430/714.8/2016, atas nama Sakrudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petemon, tanggal 23 November 2016, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/535/430/714.8/2016, atas nama Mani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petemon, tanggal 23 November 2016, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bustami, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Oktober 2024, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
- Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi sebagai berikut :

1. Nursali bin Asmir, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pegawai Buruh tani, tempat tinggal di Desa Petemon RT 11 RW 02 Kecamatan Tologosari, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah keponakan Mani ;
  - Bahwa saksi mengenal kedua orang tua para Pemohon bernama Sakrudin dan Mani ;
  - Bahwa saksi mengetahui Sakrudin dan Mani adalah pasangan suami istri ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri saat pernikahan Sakrudin dan Mani;
  - Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari orang-orang kampung kalau Sakrudin dan Mani menikah di Petemon ;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang kampung bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Mani bernama Pak Maulud ;
  - Bahwa mahar yang diberikan Sakrudin kepada Mani adalah pembacaan sholawat dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Pak Bunaim dan Pak Sakriya ;
  - Bahwa antara Sakrudin dan Mani tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan ;
  - Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Sakrudin dan Mani ;
  - Bahwa antara Sakrudin dan Mani tidak pernah bercerai ;
  - Bahwa dari perkawinan Sakrudin dan Mani telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Misjar (Pemohon I), H. Bustami, dan Sitti (Pemohon II) ;
  - Bahwa anak Sakrudin yang bernama H. Bustami telah meninggal dunia di Arab Saudi pada bulan April 2024 ;
  - Bahwa saksi mengetahui Sakrudin telah meninggal dunia pada tahun 1999 sedang Mani meninggal dunia pada tahun 2010 ;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan orang tua para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan bukti sah perkawinan kedua orang tua para Pemohon ;
- 2. SAKSI 4, Tempat tanggal lahir 5 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Basian, RT 007 RW 002, Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah cucu Pemohon II ;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah keponakan Mani ;
  - Bahwa saksi mengenal kedua orang tua para Pemohon bernama Sakrudin dan Mani ;
  - Bahwa saksi mengetahui Sakrudin dan Mani adalah pasangan suami istri ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri saat pernikahan Sakrudin dan Mani;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari Sakrudin sendiri kalau Sakrudin dulu menikah dengan Mani di Petemon ;
  - Bahwa Sakrudin bercerita kepada saksi bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Mani bernama Pak Maulud ;
  - Bahwa Sakrudin bercerita kepada saksi mahar yang diberikan Sakrudin kepada Mani adalah pembacaan sholawat dibayar tunai;
  - Bahwa Sakrudin bercerita kepada saksi yang menjadi saksi nikah adalah Pak Bunaim dan Pak Sakriya ;
  - Bahwa antara Sakrudin dan Mani tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan ;
  - Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Sakrudin dan Mani ;
  - Bahwa antara Sakrudin dan Mani tidak pernah bercerai ;
  - Bahwa dari perkawinan Sakrudin dan Mani telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Misjar (Pemohon I), H. Bustami, dan Sitti (Pemohon II) ;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Sakrudin yang bernama H. Bustami telah meninggal dunia di Arab Saudi pada bulan April 2024 ;
- Bahwa saksi mengetahui Sakrudin telah meninggal dunia pada tahun 1999 sedang Mani meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa perkawinan orang tua para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan ;

Bawa selanjutnya para Pemohon/Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1,11 (Para Pemohon) telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 28 Oktober 2024 terdaftar dalam register perkara No. 17081Pdt.G/2024/PA.Bdw;
2. Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan dan membenarkan seluruh isi Permohonan tersebut;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon 1,11 (Para Pemohon) mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;
  - 3.1. Alat bukti surat yang diajukan Pemohon I,II (Para Pemohon) berupa:
    - P-1 • KTP NIK 3511032207450001. atas nama **MISJAR**
    - P-2 KTP NIK NIK 3511035001480004. atas nama **SITTI**
    - P-3 Kartu Keluarga Nomor : 3511031005053318 atas nama Kepala Keluarga MISJAR;
    - P-4 Kartu Keluarga Nomor : 3511031005061534 atas nama Kepala Keluarga SITTI A
    - P-5 Surat Keterangan Persyaratan Itsbat Nikah Nomor B-223/Kua.13.06.17/Pw.01/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024
    - P-6 Surat Keterangan Kematian diterbitkan Kantor Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor : 474.3/536/430.714.8/2016 tertanggal 23 November 2016

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7 Surat Keterangan Kematian diterbitkan Kantor Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor : 474.3/535/430.714.8/2016 tertanggal 23 November 2016

P-8 Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3511-KM-22102024-0020 tertanggal 23 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

3. 2. Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon Konvensiflertugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama : 1. NURSALI, 2. EDI SOFYAN;

3.2.1. NURSALI, agama Islam, sebagai saksi, menerangkan di bawah sumah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1,11 sebagai tetangga; Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan SAKRUDIN dan MANI ketika masih hidup;
- Bahwa SAKRUDIN dan MANI adalah pasangan suami isteri dan terkenal di masyarakat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan SAKRUDIN dan MANI;
- Bahwa SAKRUDIN dan MANI tinggal bersama di rumahnya di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Tlogosari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Bahwa selama terikat perkawinan SAKRUDIN dan MANI punya 3 (tiga) orang anak yaitu : MISJAR (Pemohon I) dan H. BUSTOMI alias BURAWI serta SITTI (Pemohon II);
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan SAKRUDIN dan MANI namun hanya tahu dari cerita orang-orang saja;
- Bahwa perkawinan SAKRUDIN dan MANI pada tahun 1940 yang menjadi wali nikahnya P.MULUD dan saksi P.BUNAIM dan P.SAKR1YA;
- Bahwa mas kawinnya adalah pembacaan shalawat;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari orang-orang saja;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKRUDIN meninggal dunia tahun 1999 dan MANI meninggal dunia tahun 2010;
- Bahwa BURAWI meninggal dunia tahun 2024 di makkah ketika umrah;
- Bahwa sepengetahuan saksi SAKRUDIN tidak pernah punya isteri lain dan satu-satunya selain MANI, dan begitu juga MANI tidak pernah punya suami lain selain dengan SAKRUDIN;
- Bahwa SAKRUDIN dan MANI tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam; Bahwa Termohon adalah keponakan sepupu dari MANI;

Tanggapan Pemohon 1,11 (Para Pemohon) :

Bahwa Pemohon 1,11 (Para Pemohon) membenarkan terhadap Keterangan saksi tersebut;

## Tanggapan Termohon:

Bahwa Termohon membenarkan terhadap Keterangan saksi tersebut tersebut:

3.2.2. EDI SOFYAN, agama Islam, sebagai saksi, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1,11 sebagai cucu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan SAKRUDIN dan MANI ketika masih hidup, karena saksi tinggal bersama dan diasuh oleh SAKRUDIN dan MANI;
- Bahwa SAKRUDIN dan MANI adalah pasangan suami isteri dan terkenal di masyarakat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tinggal bersama dan diasuh oleh SAKRUDIN dan MANI;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKRUDIN dan MANI tinggal bersama di rumahnya di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama terikat perkawinan SAKRUDIN dan MANI punya 3 (tiga) orang anak yaitu : MISJAR (Pemohon I) dan H. BUSTOMI alias BURAWI serta SITTI (Pemohon II);
- Bahwa saksi tidak tahu langsung perkawinan SAKRUDIN dan MANI;
- Bahwa perkawinan SAKRUDIN dan MANI pada tahun 1940 yang menjadi wali nikahnya P.MULUD dan saksi P.BUNAIM dan P.SAKRIYA;
- Bahwa mas kawinnya adalah pembacaan shalawat;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari SAKRUDIN waktu saksi masih kecil dan cerita dari MANI ketika saksi sudah dewasa saat mau melangsungkan perkawinan;
- Bahwa SAKRUDIN meninggal dunia tahun 1999 dan MANI meninggal dunia tahun 2010;
- Bahwa BURAWI meninggal dunia tahun 2024 di Makkah ketika umrah;
- Bahwa sepengetahuan saksi SAKRUDIN tidak pernah punya isteri lain dan satu-satunya selain MANI, dan begitu juga MANI tidak pernah punya suami lain selain dengan SAKRUDIN;
- Bahwa SAKRUDIN dan MANI tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Termohon adalah keponakan sepupu dari MANI; Tanggapan Pemohon 1,11 (Para Pemohon) :
- Bahwa Pemohon 1,11 (Para Pemohon) membenarkan terhadap Keterangan saksi tersebut;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Termohon:

Bahwa Termohon membenarkan terhadap Keterangan saksi tersebut tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan perdata ke Pengadilan Agama Bondowoso terdaftar dalam register perkara No. 1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw;

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditegaskan sebagai berikut :

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
- (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;

Bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan jawaban dari Termohon yang dikuatkan dengan bukti surat Para Pemohon diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 di dukung dengan keterangan saksi-saksi yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian karenanya tak dapat dipungkiri telah terbukti bahwa fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa SAKRUDIN dan MANI adalah pasangan suami isteri dan terkenal di masyarakat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa SAKRUDIN dan MANI tinggal bersama di rumahnya di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Bahwa selama terikat perkawinan SAKRUDIN dan MANI punya 3 (tiga) orang anak yaitu : MISJAR (Pemohon I) dan H. BUSTOMI alias BURAWI serta SITTI (Pemohon II);

**Bahwa** perkawinan SAKRUDIN dan MANI pada tahun 1940 yang menjadi wall nikahnya P.MULUD dan saksinya P.BUNAIM dan P.SAKRIYA;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawinnya adalah pembacaan shalawat;

Bahwa SAKRUDIN meninggal dunia tahun 1999 dan MANI meninggal dunia tahun 2010 serta BURAWI meninggal dunia tahun 2024 di makkah ketika umrah; Bahwa SAKRUDIN tidak pernah punya isteri lain dan satu-satunya selain MANI, dan begitu juga **MANI tidak pernah punya suami lain selain dengan SAKRUDIN;**

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dalam perkara a quo adalah saksi dalam kategori de auditu. Hal demikian patut dimaklumi karena perkawinannya terjadi pada tahun 1940;

Bahwa meskipun saksi yang menerangkan dalam perkara a quo adalah dalam kategori de auditu maka diberi uraian kesimpulan hukum sebagai berikut :

Bahwa meskipun saksi de auditu tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, namun berpedoman pada pendapat dari pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008: 662) yang mengatakan bahwa terkadang saksi de auditu pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus.

Oleh karena itu, dalam 1011 (mtii potlii Matto

keadaan yang bersifat eksepsional yang mombonarsin atau mongaktiil  
auditu sebagai alat bukti

(1(1

Bahwa perihal saksi de auditu dapat disobut saksi porlimpahan alai' (li dalain fiqh dikenal dengan *syahadah atm syriliodolt Nilo:mud'*, *hill* inima kesaksian semacam ini dapat diterima jika momonuhi salah wilt' dad (llia tiyaral, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang tolah torsobar socara umuin dim ti(lak stclsi bantahan akan kebenaran berita tersobut, atau kosaksian itti mottipakan Informs' yang disampaikan kepada saksi do auditu dad orang yang bornangkutim yang melaksanakan perkawinan itu atau hadir dalam kojadian torsobut.

Hal mill nojflan dengan pendapat Wahbah al Zuhaily dalam *Al Figh Al Isksinly Wit MIHolub*, Jul 8, hal 170 yang "Adapun saksi de auditu dapat dibonarkan dalam hal pornlkalmn, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan slime intri";

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No. 1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perihal syarat pertama *syahadah al-istiffidhah* di alas sojalim dongan pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitabnyn *l'onntut Thalibin*, Juz IV, hal. 301:

1.4-i J4104:11 &A;)) t\_+ OA L:41:1.1 41 &LAI C 1st a/a S.14.1 L}4

JULA u-st Att •tij

"Jika tak ada bantahan, seseorang boleti menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang momboritakan akar) aman dari kedustaan".

Bahwa keterangan saksi-saksi de auditu Para Pemohon tersobut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan sobagaimana menurut Yurisprudensi bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sobagai buktl langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak langsung (vide Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember1959);

Bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUHPerdata terbagi atas dua Janis pals persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*presumption of law, rochts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, foitolijko vormoodon*), Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyatoan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal peristiwa a quo Pam Pemohon berkualitas sebagai de auditu, akan tetapi keterangan yang disampaikan merupakan hasil pengetahuan yang bersumber dari SAKRUDIN dan MANI dan juga dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon yang sudah terkenal dan *masyhur*, dan jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap bahwa antara SAKRUDIN dan MANI tidak ada hubungan mahram balk sedarah, semonda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, don selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahannya, balk SAKRUDIN ataupun MANI tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, serta tidak mempunyai istri atau suami lain selainnya, maka patut diberi kesimpulan hukum SAKRUDIN telah monikah dengan MANI secara agama Islam;

Bahwa berpedoman pada pendapat Retnowulan Sutanto, S.H don Iskondar Oeripkartawinata, S.H. dalam 81 bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (1989: 70-71) menyebutkan, "Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan

bukti bebas, dengan lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti, dengan lain perkataan persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan- persangkaan hakim yang lain yang terdapat dalam perkara itu"; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dijadikan dasar dan telah terungkap bahwa perihal dalil pokok peristiwa pernikahan sebagaimana dalil Para Pemohon terdapat bukti permulaan dan juga didukung dengan bukti yang bisa dijadikan persangkaan hakim berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang menekankan bahwa *syahadah istifadah* dapat diterapkan pada isbat nikah dan putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqh yang pada dasarnya membolehkan diterimanya **saksi syahadah istifadah** sebagai bukti persangkaan dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg.

Bahwa selain itu, banyak putusan yang serupa dengan perkara a quo yang telah dikabulkan di antaranya :

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4505/Pdt.G/2024 tanggal 30 September 2024;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor  
407/Pdt.G/2022/PA.Sww

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor  
0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt;

Putusan Pengadilan Agama Cimahi No.  
424/Pdt.G/2022/PA.Cmi;

Putusan Pengadilan Agama Cimahi No.  
314/Pdt.G/2021/PA.Cmi;

Putusan Pengadilan Agama Cimahi No.  
1182/Pdt.G/2021/PA.Cmi;

Putusan Pengadilan Agama Cimahi No.  
1125/Pdt.G/2021/PA.Cmi.

Dengan demikian Para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya

Berdasarkan uraian di atas, permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo haruslah dikabulkan seluruhnya. **AN**

Berdasarkan alat bukti surat, saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua para Pemohon bernama Sakrudin dan Mani adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1940 ;
2. Bahwa perkawinan orang tua para Pemohon dilaksanakan sesuai syariat Islam ;
3. Bahwa perkawinan orang tua para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat I
4. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Bondowoso sebagai bukti sahnya perkawinan kedua orang tua para Pemohon ;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nursali bin Asmir dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, yang merupakan Akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah anak yang lahir dari perkawinan almarhum Sakrudin dan almarhumah Mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan persyaratan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan agama Kecamatan Tlogogari, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa orang tua para Pemohon telah melangsungkan pernikahan namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya pernikahan tersebut patut untuk diisbatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.7 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petemon, terbukti bahwa ayah kandung para Pemohon bernama Sakrudin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1999 sedang kandung para Pemohon bernama Mani telah meninggal dunia pada tanggal 114 September 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Akta Kematian, merupakan Akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata terbukti menurut hukum Bustami telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2024 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Nursali bin Asmir dan SAKSI 4, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui pada saat orang tua para Pemohon meninggal dunia dan keterangan saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama (Nursali bin Asmir ) tidak mengetahui secara langsung tentang pernikahan orang tua para

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melainkan hanya mendapat cerita dari orang-orang yang berada di Desa tersebut, bahwa saat Sakrudin menikah dengan Mani yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Mani bernama Pak Mulud sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Pak Bunaim dan Pak Sakriya, Mahar pembacaan sholawat, antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, sampai meninggal tidak pernah bercerai, dan dari perkawinan tersebut mempunyai tiga orang anak, Misjar, Bustami, dan Mani, begitu pula dengan keterangan saksi kedua (SAKSI 4) yang mengetahui dari cerita ayah kandung para Pemohon sendiri yaitu Sakrudin, keterangan tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti keterangan para saksi ternyata tidak berdasar pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar maupun dialami sendiri melainkan pengetahuan dari cerita orang lain ;

Menimbang bahwa Syahadah al-istifadhah adalah kesaksian yang didasarkan pada pengetahuan yang bersumber dari berita yang sudah luas tersiar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020., Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keterangan saksi-saksi yang tidak bersumber dari pengetahuan mereka sendiri, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo dan dapat dipertimbangkan nlebih lanjut ;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, jawaban Termohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti tertulis diperkuat dengan keterangan saksi yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Orang tua Pemohon I dan Pemohon II bernama Sakrudin dan Mani adalah suami istri yang menikah pada tahun 1940 ;

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Mani bernama Pak Mulud sedang yang menjadi saksi nikah adalah Pak Bunaim dan Pak Sakriya ;
- Bahwa antara Sakrudin dan mani tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut melahirkan tiga orang anak bernama Misjar, Busatami, dan Mani ;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Bondowoso sebagai bukti sah perkawinan kedua orang tua para Pemohon ;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan orang tua para Pemohon pada tahun 1940 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

*Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No. 1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua para Pemohon bernama Sakrudin dengan Mani yang dilangsungkan pada tahun 1940;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 H., oleh Dra. Hj. Noor Aini. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H., dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H., panitera pengganti dengan dihadiri kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Noor Aini**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H,**

Hakim Anggota

ttd

**H. Rofik Samsul Hidayat, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ulfatus Saidah, S.H., M.H.**

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	40.000,00
- Penggandaan	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Bdw